



P U T U S A N

Nomor : 68/PID/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADIL BIN YUSUF;**
Tempat Lahir : Pangkep;
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 27 Agustus 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Desa Bonto Bontoa Kecamatan
Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;

Hal. 1 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



6. Hakim pengadilan tinggi Makassar sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:-----

Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Februari 2019, Nomor: 68/PID/2019/PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;---

2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Februari 2019, Nomor: 68/PID/2019/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Maros berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tertanggal 3 Desember 2018, Nomor: Reg. Perk:PDM-09/R.4.16.6/Euh.2/XI/2018, yang berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ADIL BIN YUSUF** pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 01.15 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Musholla Nur Ismi SPBU Batangase Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**

Hal. 2 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sedang beristirahat di Musholla Nur Ismi SPBU Batangase Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros, tiba-tiba melihat kotak amal yang dalam keadaan tergembok didalamnya berisi uang yang berada didepan pintu Musholla Nur Ismi SPBU Batangase, karena ingin mendapatkan uang didalam kotak amal Pembangunan Mesjid Darussalam milik korban Nawir Bin Tajuddin Baco tersebut maka Terdakwa mengambil obeng di motor dan menuju ke kotak amal itu lalu mengangkat kotak amal tersebut kesamping sebelah kiri dekat tembok Musholla Nur Ismi dengan tujuan tidak diketahui orang lain. Setelah Terdakwa memastikan keadaan aman/tidak diketahui orang lain kemudian Terdakwa mencongkel beberapa kali pada bagian kunci engsel kotak amal tersebut sampai terlepas/rusak sehingga terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil uang kertas dan uang koin yang jumlah keseluruhan Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) lalu menyimpannya di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa uang tersebut meskipun tanpa sepengetahuan atau seizin korban yakni Nawir Bin Tajuddin Baco (Ketua Pembangunan Mesjid Darussalam Padange) akan tetapi ketika Terdakwa hendak pergi datang saksi Andi Bin Hamzah dan saksi Ajie Bin Juniardi Bin Dadang serta Anas Bin Hanafi kemudian melihat kotak amal tersebut telah terbongkar dan keadaan rusak serta menemukan di kantong celana Terdakwa uang kertas maupun koin dengan perincian :

- 6 (enam) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu



rupiah) senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp 200.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 23 (Dua puluh tiga) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) senilai Rp 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 41 (Empat puluh satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) senilai Rp 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah).
- 54 (lima puluh empat) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) senilai Rp 108.000 (Seratus delapan ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- 9 (Sembilan) Keping Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 9.000 (Sembilan ribu rupiah).
- 37 (Tiga puluh tujuh) Keping Uang koin Silver pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 18.500 (Delapan belas ribu rupiah).
- 3 (Tiga) Keping Uang koin Kuning pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

jumlah keseluruhan Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga mengamankan Terdakwa dan menyerahkan di kepolisian untuk di proses.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Hal. 4 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



Ayat (1) ke - 5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ADIL BIN YUSUF** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primai diatas, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang sedang beristirahat di Musholla Nur Ismi SPBU Batangase Kelurahan Bontoa Kabupaten Maros, tiba-tiba melihat kotak amal yang dalam keadaan tergembok didalamnya berisi uang yang berada didepan pintu Mushollah Nur Ismi SPBU Batangase, karena ingin mendapatkan uang didalam kotak amal Pembangunan Mesjid Darussalam milik korban Nawir Bin Tajuddin Baco tersebut maka Terdakwa mengambil obeng di motor dan menuju ke kotak amal itu lalu mengangkat kotak amal tersebut kesamping sebelah kiri dekat tembok Musholla Nur Ismi dengan tujuan tidak diketahui orang lain. Setelah Terdakwa memastikan keadaan aman/tidak diketahui orang kemudian Terdakwa mencongkel kotak amal tersebut sampai terlepas/rusak sehingga Terdakwa mengambil uang kertas dan uang koin yang keseluruhan berjumlah Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) didalam kotak amal tersebut lalu menyimpannya di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa uang tersebut meskipun tanpa sepengetahuan atau seizin korban yakni Nawir Bin Tajuddin Baco (Ketua Pembangunan Mesjid Darussalam Padange) akan tetapi ketika Terdakwa hendak pergi datang saksi Andi Bin Hamzah dan saksi Ajie Bin Juniardi Bin Dadang serta Anas Bin Hanafi kemudian melihat kotak amal tersebut telah terbongkar dan keadaan rusak serta menemukan di kantong celana Terdakwa uang kertas maupun koin dengan perincian :

Hal. 5 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



- 6 (enam) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp 200.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 23 (Dua puluh tiga) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) senilai Rp 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 41 (Empat puluh satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) senilai Rp 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah).
- 54 (lima puluh empat) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) senilai Rp 108.000 (Seratus delapan ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- 9 (Sembilan) Keping Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 9.000 (Sembilan ribu rupiah).
- 37 (Tiga puluh tujuh) Keping Uang koin Silver pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 18.500 (Delapan belas ribu rupiah).
- 3 (Tiga) Keping Uang koin Kuning pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

jumlah keseluruhan Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga mengamankan Terdakwa dan menyerahkan di kepolisian untuk di proses.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami kerugian sekitar Rp. 1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHPidana

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Januari 2019, Nomor : Reg.Perk.PDM-09/Mrs/Epp.2/11/2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros memutuskan sebagai berikut:-----

Menyatakan terdakwa **ADIL BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIL BIN YUSUF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, tinggi 87 cm, terbuat dari aluminium warna coklat dengan kaca warna hitam bertuliskan “ KOTAK AMAL Pembangunan Masjid DARUSSALAM Pandange Desa Marumpa ”
- 6 (enam) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp 200.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 23 (Dua puluh tiga) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) senilai Rp 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 41 (Empat puluh satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 5.000 (lima

Hal. 7 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



ribu rupiah) senilai Rp 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah).

- 54 (lima puluh empat) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) senilai Rp 108.000 (Seratus delapan ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- 9 (Sembilan) Keping Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 9.000 (Sembilan ribu rupiah).
- 37 (Tiga puluh tujuh) Keping Uang koin Silver pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 18.500 (Delapan belas ribu rupiah).
- 3 (Tiga) Keping Uang koin Kuning pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada korban.

- 1 (satu) buah obeng plat/bunga terbuat dari besi stenliss dengan panjang sekitar 4,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Januari 2019, Nomor: 221/ Pid.B/ 2018/ PN. Mrs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ADIL BIN YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADIL BIN YUSUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, tinggi 87 cm, terbuat dari aluminium warna coklat dengan kaca warna hitam bertuliskan “ KOTAK AMAL Pembangunan Masjid DARUSSALAM Pandange Desa Marumpa ”
- 6 (enam) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) senilai Rp 200.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 23 (Dua puluh tiga) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) senilai Rp 230.000 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 41 (Empat puluh satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) senilai Rp 205.000 (Dua ratus lima ribu rupiah).
- 54 (lima puluh empat) Lembar Uang kertas Pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) senilai Rp 108.000 (Seratus delapan ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- 9 (Sembilan) Keping Uang koin pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) senilai Rp 9.000 (Sembilan ribu rupiah).
- 37 (Tiga puluh tujuh) Keping Uang koin Silver pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 18.500 (Delapan belas ribu rupiah).
- 3 (Tiga) Keping Uang koin Kuning pecahan Rp 500 (lima ratus rupiah) senilai Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

Hal. 9 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



Dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Darussalam

Pandangan Desa Marumpa melalui saksi Nawir Bin Tajuddin Baco.

- 1 (satu) buah obeng plat/bunga terbuat dari besi stenliss dengan panjang sekitar 4,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Muhammad Syakir, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Maros, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 21 Januari 2019, Nomor : 221/ Pid.B / 2018/ PN. Mrs ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani Achmad Ujjianto Munir, Jurusita Pengadilan Negeri Maros;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor :221/Akta Pid.B/2018/PN.Mrs masing-masing tertanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diajukan dalam

Hal. 10 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;---

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk mengajukan alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acaranya maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros, pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 221/Pid.B/2018/PN. Mrs tanggal 21 Januari 2019 telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 221/Pid.B/2018/PN. Mrs tanggal 21 Januari 2019, haruslah dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Hal. 11 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 221/Pid.B/2018/PN.Mrs tanggal 21 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 12 Maret**

Hal. 12 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh kami **AHMAD GAFFAR, SH.,MH**, sebagai hakim ketua sidang, **Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH** dan **I MADE SERAMAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Ny. TIMANG SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Dr. JACK JOHANES OCTAVIANUS, SH.MH

AHMAD GAFFAR, SH.,MH,

ttd

I MADE SERAMAN,SH.MH

PANITERA PENGANTI

ttd

NY. TIMANG, SH

Pengesahan
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, SH
Nip.19580703 198103 1007

Hal. 13 dari 13 Pts. 68/PID/2019/PT.MKS.